

Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris di Kelurahan Tongkaina

Edi Gunawan

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: edi.gunawan@iain-manado.ac.id

Salma

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: salma@iain-manado.ac.id

Hasyim Sofyan Lahilote

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: hasyim.lahilote@iain-manado.ac.id

Naskur

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: naskur@iain-manado.ac.id

Nur Rohim Tombinawa

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: nur.tombinawa@iain-manado.ac.id

Shaafa Khumairoh Soleiman

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: shaafa.soleiman@iain-manado.ac.id

Ida Fatimah

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: ida.fatimah@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

Inheritance disputes often become a source of conflict within communities, particularly in Tongkaina Village. The lack of understanding regarding inheritance law and its resolution procedures frequently exacerbates this situation. This article discusses the implementation of legal counseling on the resolution of inheritance disputes in Tongkaina Village, aiming to raise awareness and understanding among the community about inheritance rights and resolution methods. The counseling involves a legal team from various disciplines providing comprehensive materials through lectures, discussions, and consultations. The results of this activity show an increase in the community's understanding of the inheritance dispute resolution process and a reduction in potential conflicts. These findings highlight the importance of legal counseling as a preventive measure in resolving inheritance disputes and strengthening social harmony in Tongkaina Village.

Keywords : Inheritance, Legal Counseling, Dispute Resolution.

ABSTRAK

Masalah sengketa waris seringkali menjadi sumber konflik dalam masyarakat, khususnya di Kelurahan Tongkaina. Kurangnya pemahaman mengenai hukum waris dan prosedur penyelesaiannya kerap memperburuk situasi ini. Artikel ini membahas pelaksanaan penyuluhan hukum mengenai penyelesaian sengketa waris di Kelurahan Tongkaina yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak waris dan cara penyelesaiannya. Penyuluhan ini melibatkan tim hukum dari berbagai disiplin ilmu yang memberikan materi secara komprehensif melalui metode ceramah, diskusi, dan konsultasi. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai proses penyelesaian sengketa waris dan pengurangan potensi konflik. Temuan ini menekankan pentingnya penyuluhan hukum sebagai langkah preventif dalam menyelesaikan sengketa waris dan memperkuat keharmonisan sosial di Kelurahan Tongkaina.

Kata Kunci : Waris, Penyuluhan Hukum, Penyelesaian sengketa.

PENDAHULUAN

Sengketa waris merupakan salah satu isu yang sering memicu konflik dalam masyarakat, terutama di wilayah-wilayah dengan pemahaman hukum yang masih terbatas. Di Kelurahan Tongkaina, masalah sengketa waris kerap terjadi dan berdampak negatif pada keharmonisan keluarga serta hubungan antaranggota masyarakat. Ketidaktahuan mengenai hak-hak waris, prosedur hukum yang harus ditempuh, dan cara-cara penyelesaian sengketa yang benar sering kali memperburuk situasi ini, sehingga memerlukan perhatian khusus dan tindakan preventif.¹

Pemahaman yang mendalam mengenai hukum waris sangatlah penting untuk menghindari konflik berkepanjangan yang dapat merusak tatanan sosial. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti tentang ketentuan-ketentuan hukum waris, baik yang diatur dalam hukum adat, hukum Islam, maupun hukum perdata.² Ketidaktahuan ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mengakibatkan ketidakadilan dan ketegangan dalam proses pembagian warisan.³

Untuk menjawab tantangan tersebut, diadakanlah acara penyuluhan hukum mengenai penyelesaian sengketa waris di Kelurahan Tongkaina. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat tentang berbagai aspek hukum waris, termasuk hak-hak waris, prosedur yang harus diikuti dalam menyelesaikan sengketa, dan metode-metode penyelesaian yang dapat digunakan. Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang cukup untuk menghindari dan menyelesaikan sengketa waris dengan cara yang adil dan bijaksana.

¹ Anita Kamilah and M Rendy Aridhayandi, "KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ATAS TANAH AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT OLEH AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU II KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG BENDA (VAN ZAKEN)," *Jurnal Wawasan Hukum*, vol. 32, 2015.

² Ella Putri Permatasari et al., "Pentingnya Penyelesaian Konflik Tanah Melalui Pembagian Warisan Yang Adil," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 2, no. 2 (May 26, 2023): 124–34, <https://doi.org/10.55606/concept.v2i2.295>.

³ Nindya Febrina Nurhapsari and Rani Apriani, "Penyelesaian Antara Nasabah Dan Pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Perkara Tunggakan Pembayaran Kredit," *KRTHA BHAYANGKARA* 15, no. 1 (May 31, 2021): 103–16, <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.568>.

Penyuluhan ini melibatkan tim hukum yang terdiri dari para dosen fakultas syariah dan para mahasiswa-mahasiswi. Metode yang digunakan dalam acara ini mencakup ceramah, diskusi, dan konsultasi, yang dirancang untuk memastikan partisipasi aktif dari masyarakat serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertanya dan mendapatkan jawaban yang jelas tentang masalah-masalah yang dihadapi.⁴ Dengan pendekatan yang interaktif dan edukatif, penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan keterampilan masyarakat dalam menangani sengketa waris.⁵

Hasil dari penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Kelurahan Tongkaina. Dengan meningkatnya pemahaman hukum dan kemampuan dalam menyelesaikan sengketa waris, potensi konflik dapat diminimalkan, dan keharmonisan sosial dapat dipertahankan. Penyuluhan hukum ini menjadi langkah awal yang penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, bijaksana, dan sadar hukum.

METODE

Metodologi pengabdian adalah kerangka atau desain yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Tujuannya adalah memberikan informasi atau pemetaan langsung kepada masyarakat melalui interaksi dengan civitas akademika yang terlibat dalam pengabdian. Dalam konteks penyuluhan hukum (sosialisasi hukum) kepada masyarakat, terdapat beberapa pendekatan metode yang relevan:

1. Metode Ceramah

Metode ini merupakan cara terbaik untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum. Biasanya berisi informasi tentang peraturan hukum atau hasil penelitian yang berkaitan dengan substansi hukum tertentu.

2. Metode Diskusi

⁴ Ella Putri Permatasari et al., "Pentingnya Penyelesaian Konflik Tanah Melalui Pembagian Warisan Yang Adil."

⁵ Afdolul Anam, Mohammad Amir Hamzah, and Uswatun Hasanah, "KEKUATAN MENGIKAT MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MASYARAKAT MADURA," 2020.

Metode ini melibatkan tanya jawab untuk memperoleh umpan balik atas materi yang telah disampaikan. Peserta dapat lebih memahami materi melalui pertanyaan dan jawaban yang diberikan.

3. Pelayanan Konsultasi Hukum

Setelah penyuluhan, pelayanan konsultasi hukum menjadi metode berkelanjutan. Ini memberikan kesempatan bagi peserta (mitra) dan lembaga/instansi untuk mendapatkan saran dan langkah-langkah penyelesaian hukum yang terkait dengan substansi penyuluhan hukum atau masalah hukum lainnya. Tim Penyuluh, yang merupakan dosen di Fakultas Syariah IAIN Manado, membantu dalam memberikan konsultasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum di Kelurahan Tongkaina menunjukkan bahwa edukasi masyarakat mengenai hukum waris sangat penting. Sebelum adanya penyuluhan, banyak masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hak dan kewajiban mereka terkait waris. Ketidaktahuan ini sering kali menjadi sumber kesalahpahaman yang berujung pada sengketa yang berlarut-larut. Dengan adanya penyuluhan, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hukum waris, sehingga mereka dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa memicu konflik.⁶

Selain memberikan pengetahuan tentang hukum, penyuluhan ini juga menekankan pentingnya musyawarah dan dialog dalam penyelesaian sengketa waris. Melalui diskusi dan konsultasi yang diadakan, masyarakat diajarkan cara-cara efektif untuk berkomunikasi dan bernegosiasi dengan anggota keluarga lainnya. Keterampilan ini sangat penting dalam menjaga hubungan keluarga yang harmonis dan menghindari eskalasi konflik. Penekanan pada penyelesaian masalah melalui musyawarah mencerminkan nilai-nilai budaya yang relevan dan diterima oleh masyarakat setempat.⁷

⁶ Maria Kaban, "PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TANAH ADAT PADA MASYARAKAT ADAT KARO," *Mibar Hukum* 28, no. 3 (2016): 453–65.

⁷ Ibnu Jazari, "STUDI KOMPARASI KONSEP KEWARISAN ANAK TIRI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 1 (June 15, 2019): 30, <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2724>.

Edukasi hukum tidak hanya membantu dalam penyelesaian sengketa waris, tetapi juga berkontribusi pada keharmonisan sosial secara keseluruhan. Masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum yang memadai cenderung lebih memahami dan menghormati hak-hak satu sama lain, sehingga mengurangi potensi konflik. Dalam konteks Kelurahan Tongkaina, peningkatan kesadaran hukum ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis, di mana konflik dapat diselesaikan secara adil dan cepat.⁸

Untuk menjaga dampak positif yang telah dicapai, program penyuluhan hukum harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Masyarakat perlu terus-menerus mendapatkan informasi terbaru tentang hukum waris dan prosedur penyelesaiannya, terutama jika ada perubahan atau pembaruan dalam undang-undang. Program penyuluhan yang berkelanjutan juga memastikan bahwa generasi muda dapat belajar dan memahami hukum waris sejak dini, sehingga tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum di masa depan.⁹

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Tongkaina. Peningkatan pemahaman hukum membantu mengurangi potensi konflik dan mempermudah penyelesaian sengketa waris.¹⁰ Masyarakat yang lebih sadar hukum akan lebih cenderung mengikuti prosedur yang benar dan mencari solusi yang adil dan damai.¹¹

Berdasarkan hasil yang positif dari penyuluhan hukum ini, disarankan agar program serupa diimplementasikan di daerah lain yang memiliki masalah sengketa waris yang serupa. Selain itu, pemerintah dan lembaga hukum harus bekerja sama

⁸ Waris Melalui, Perdamaian Oppy, and Tri Oktarini, "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HARTA," 2020.

⁹ Layloh Maghfiroh et al., "Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Surat Wasiat Tertulis Yang Memberikan Hak Waris Kepada Selain Ahli Waris," *Journal of Contemporary Law Studies* 2 (2024): 251–60.

¹⁰ Khozanah Ilma Terok, Zaini Munawir, and Anggreni Atmei Lubis, "Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (September 2, 2021): 12–23, <https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.471>.

¹¹ Nabila Nariswari and Betty Rubiati, "PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN YANG BELUM TERBAGI ANTARA PARA AHLI WARIS TERKAIT DENGAN PILIHAN HUKUM PADA MASYARAKAT ADAT PATRILINEAL," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023).

untuk menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk penyuluhan hukum yang efektif. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengevaluasi dan mengembangkan metode penyuluhan yang lebih baik dan lebih efisien.

Dengan demikian, penyuluhan hukum yang berkelanjutan dan efektif tidak hanya membantu dalam penyelesaian sengketa waris tetapi juga berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan harmonis.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penyuluhan hukum di Kelurahan Tongkaina memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mengurangi potensi konflik yang berkaitan dengan waris. Edukasi yang efektif tentang hak dan kewajiban dalam pembagian warisan, serta penekanan pada penyelesaian sengketa melalui musyawarah, merupakan langkah-langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan memahami hukum. Oleh karena itu, penyuluhan hukum harus terus dilakukan dan diperluas untuk mencakup lebih banyak aspek hukum dan sosial, guna memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dalam keharmonisan dan menghindari sengketa yang merugikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Manado atas bantuannya. Ucapan terima kasih juga dapat didedikasikan untuk orang-orang yang berkontribusi dalam pengabdian ini, yaitu masyarakat Kelurahan Tongkaina, Kota Manado.

REFERENCES

Anam, Afdolul, Mohammad Amir Hamzah, and Uswatun Hasanah. "KEKUATAN MENGIKAT MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MASYARAKAT MADURA," 2020.

Ella Putri Permatasari, Nur Fira Amalia Fabrianti, Qutrotu Salsabila, and Muhammad Zalfa Roqiqo Abada. "Pentingnya Penyelesaian Konflik Tanah Melalui Pembagian Warisan Yang Adil." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 2, no. 2 (May 26, 2023): 124–34. <https://doi.org/10.55606/concept.v2i2.295>.

- Jazari, Ibnu. "STUDI KOMPARASI KONSEP KEWARISAN ANAK TIRI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 1 (June 15, 2019): 30. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2724>.
- Kaban, Maria. "PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TANAH ADAT PADA MASYARAKAT ADAT KARO." *Mibar Hukum* 28, no. 3 (2016): 453–65.
- Kamilah, Anita, and M Rendy Aridhayandi. "KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ATAS TANAH AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT OLEH AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU II KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG BENDA (VAN ZAKEN)." *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 32, 2015.
- Maghfiroh, Layloh, Nada Syifa Nurulhuda, Muhammad Dewanto Adi Saputra, Agus Mahardika, Muhammad Rizki, and Dwi Aryanti Ramadhani. "Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Surat Wasiat Tertulis Yang Memberikan Hak Waris Kepada Selain Ahli Waris." *Journal of Contemporary Law Studies* 2 (2024): 251–60.
- Melalui, Waris, Perdamaian Oppy, and Tri Oktarini. "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HARTA," 2020.
- Nariswari, Nabila, and Betty Rubiati. "PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN YANG BELUM TERBAGI ANTARA PARA AHLI WARIS TERKAIT DENGAN PILIHAN HUKUM PADA MASYARAKAT ADAT PATRILINEAL." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023).
- Nindya Febrina Nurhapsari, and Rani Apriani. "Penyelesaian Antara Nasabah Dan Pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Perkara Tunggakan Pembayaran Kredit." *KRTHA BHAYANGKARA* 15, no. 1 (May 31, 2021): 103–16. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.568>.
- Terok, Khozanah Ilma, Zaini Munawir, and Anggreni Atmei Lubis. "Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (September 2, 2021): 12–23. <https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.471>.

